

KELEMBAGAAN - PENGEMBANGAN - PELAKU USAHA
2026

PERMEN KP NO. 16, BN 2026/NO. 720, 68 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat, mandiri, profesional, dan berdaya saing, serta meningkatkan efektivitas pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMEN KP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. BAB II terdiri dari 49 pasal terkait penumbuhan kelembagaan. BAB III terdiri dari 9 pasal terkait pengembangan kelembagaan. BAB IV terdiri dari 4 pasal terkait pemantauan dan evaluasi. BAB V terdiri dari 2 pasal terkait pembubaran. BAB VI terdiri dari 2 pasal terkait pelaporan. BAB VII terdiri dari 1 pasal terkait pendanaan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2026 dan ditetapkan tanggal 21 Oktober 2026.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan tetap diakui keberadaannya. Kelompok yang sedang dalam proses pembentukan dan penilaian Kelas Kemampuan Kelompok serta Gabungan Kelompok yang sedang dalam proses pembentukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosesnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 35 hlm.